

**PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH FINAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN DENAI)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

Nama : Hariya Sanjaya

NPM : 1805170006

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : HARIYA SANJAYA
NPM : 1805170006
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN DENAI)
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., S.S., M.Si.)

Penguji II

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : HARIYA SANJAYA
N P M : 1805170006
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH FINAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN DENAI)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 25 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. BANFURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Dosen Pembimbing : Novi Fadhila, S.E., M.M.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Sesuaikan identifikasi masalah dengan data di latar belakang	27/05/22	
Bab 2	1. Teori disesuaikan 2. Kerangka konseptual disesuaikan	27/05/22	
Bab 3	1. Teknik analisis data gunakan SEMPLS 2. Skala pengukuran disesuaikan 3. Jadwal penelitian disesuaikan	27/05/22	
Bab 4	1. Tambahkan penguatan dibagian pembahasan 2. Tambahkan pendapat pribadi dibagian pembahasan	30/06/22	
Bab 5	1. Tambahkan saran dibagian keterbatasan penelitian untuk peneliti selanjutnya	09/07/22	
Daftar Pustaka	Gunakan mendeley untuk daftar pustaka	10/07/22	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai bimbingan	23/07/22	

Medan, 25 Juli 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novi Fadhila, S.E., M.M.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 09 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Hariya Sanjaya

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Pelaku UMKM

(Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Hariya Sanjaya

Akuntansi

hariyasanjaya2@gmail.com

Permasalahan pada penelitian ini adalah penurunan capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan di tahun 2017 – 2021 di Indonesia, beberapa wajib pajak pelaku UMKM di kecamatan Medan Denai belum mengetahui perubahan tarif PPh Final, beberapa wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai belum memiliki NPWP dan enggan untuk menyetorkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

Kata Kunci : Tarif PPh Final, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

ABSTRACT

The Effect of Changes in Final Income Tax Rate Policy on MSME Taxpayer Compliance

(Case Study in Medan Denai District)

Hariya Sanjaya

Accounting

hariyasanjaya2@gmail.com

The problem in this study is a significant decrease in the realization of Final PPh receipts in 2017-2021 in Indonesia, some MSME taxpayers in Medan Denai sub-district do not yet know about changes in Final PPh rates, some MSME taxpayers in Medan Denai District do not yet have a TIN. and reluctant to deposit their tax obligations. This study aims to determine whether changes in the Final PPh rate policy affect the compliance of MSME taxpayers in Medan Denai District. The type of research conducted is quantitative associative research, sampling technique using purposive sampling method, data collection technique using questionnaire method, and data analysis technique used in this research is SEM-PLS using SmartPLS application. The results of this study indicate that the change in the Final PPh rate policy has a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers in Medan Denai District.

Keywords : Final PPh Rates, Taxpayer Compliance, MSMEs

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi'lámin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan Rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)”**. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang paling istimewa yaitu kedua orangtua saya yakni Bapak Alfi Suhadi dan Ibu Almh. Ipon Muliana serta kepada kakak saya tersayang yang selalu mendukung yaitu drg. Iga Kumala Sari. Kemudian tak lupa kepada nama-nama dibawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Novi Fadhila, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, petunjuk serta bantuan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Pegawai dan Staf pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh rekan sesama mahasiswa/i yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis yaitu, Adryan Alvierro, Alfin Khairuman Hia, Irham Subhan, Muhammad Iqbal Rizki, Mila Sari, Uci Hefni Hardila, Yunita Aryanti, Wandah Hajijah, Cut Dita Aprilliani dan Silvia Hijrah Wahyuni yang telah berjuang bersama.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Guna penyempurnaan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, serta memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 25 Juli 2022

Penulis

Hariya Sanjaya

NPM 1805170006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.5.1. Manfaat Teoritis	8
1.5.2. Manfaat Praktis	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Perilaku Terencana	10
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	13
2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	16
2.2. Penelitian Terdahulu	21
2.3. Kerangka Konseptual	22
2.4. Hipotesis	24
BAB 3 METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Definisi Operasional	25
3.2.1. Variabel Independen (X)	25

3.2.2. Variabel Dependen (Y)	27
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	30
3.4.1. Populasi	30
3.4.2. Sampel.....	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Teknik Analisis Data.....	33
3.6.1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	34
3.6.1.1. Uji Validitas	34
3.6.1.2. Uji Reabilitas.....	34
3.6.2. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	35
BAB 4 HASIL PENELITIAN	36
4.1. Deskripsi Data Penelitian	36
4.2. Karakteristik Responden	37
4.3. Statistik Deskriptif Variabel.....	38
4.4. Hasil Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	40
4.4.1. Uji Validitas	41
4.4.1.1. <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	41
4.4.1.2. <i>Loading Factor / Outer Loading</i>	41
4.4.2. Uji Reabilitas.....	42
4.4.2.1. <i>Cronbach's Alpha</i>	42
4.4.2.2. <i>Composite Reliability</i>	42
4.5. Hasil Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	43
4.5.1. <i>R-Square</i>	43
4.5.2. Uji Signifikansi (Uji Hipotesis)	44
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB 5 PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran.....	47
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2016 – 2021	2
Tabel 1.2. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final UMKM.....	5
Tabel 1.3. Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM.....	6
Tabel 1.4. Persentase Penerimaan Pajak UMKM	7
Tabel 2.1. Perbandingan PP 46 2013 dan PP 23 2018 WPOP.....	20
Tabel 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1. Tabel Indikator Penelitian.....	28
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 3.3. Data Sampel	31
Tabel 3.4. Tabel Pernyataan Skor	33
Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	36
Tabel 4.2. Data Responden	37
Tabel 4.3. Indeks Variabel Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X).....	39
Tabel 4.4. Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	39
Tabel 4.5. Hasil <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....	41
Tabel 4.6. Hasil <i>Loading Factor / Outer Loading</i>	41
Tabel 4.7. Hasil <i>Cronbach's Alpha</i>	42
Tabel 4.8. Hasil <i>Composite Reliability</i>	42
Tabel 4.9. Hasil <i>R-Square</i>	43
Tabel 4.10. Hasil <i>Path Coefficients</i>	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Teori Perilaku Terencana.....	10
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1. Hasil Outer Model.....	40
Gambar 4.2. Hasil Inner Model.....	43

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang sangat besar. Hal ini terlihat apabila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan (Saragih, 2017). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya (Lubis, 2019). Penerimaan dari Sektor Pajak saat ini merupakan tumpuan bagi Pendapatan Negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan (Hafsah, 2017).

Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di Indonesia terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai (BM), serta bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB). Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pajak penghasilan (PPh) terlebih khususnya PPh Final.

Pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan *Self Assessment System* yang berarti negara telah memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak mulai dari mencatat, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem perpajakan yang diterapkan tersebut. Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan reformasi pajak, dimana tujuan utamanya adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri (Hanum, 2018).

Setelah upaya Pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan harapan tentunya agar penerimaan pajak meningkat tersebut dilakukan. Ternyata hasilnya masih belum memenuhi harapan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PPh Final tahun 2016 – 2021 di Indonesia berikut ini:

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2016 – 2021

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Estimasi (Triliun)	Rp.145,69	Rp.156,17	Rp.173,36	Rp.185,89	Rp.187,32	Rp.190,56
2	Realisasi (Triliun)	Rp.117,67	Rp.106,31	Rp.115,45	Rp.124,54	Rp.112,85	Rp.110,45
3	Capaian (%)	80,76%	68,07%	66,59%	66,99%	60,24%	57,96%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2016 – 2021

Dari tabel 1.1. terlihat bahwa terjadi penurunan persentase capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan di tahun 2017 – 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PPh Finalnya. Dimana hal ini akan berdampak kepada penerimaan keuangan negara.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Waluyo, 2020).

Salah satu wajib pajak dari PPh Final adalah pelaku UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu suatu bentuk/badan usaha yang mandiri dalam ukuran bisnis yang relatif kecil dengan jumlah aset dan penghasilan tertentu, yang dikelola oleh perorangan/sekelompok orang dengan sistem kerja yang masih relatif sederhana, serta lingkup usaha dan area usaha yang relatif terbatas, dan juga memiliki keterbatasan dalam akses dan kesempatan pengembangan usahanya tersebut (Winarung & Sukma, 2021). UMKM merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya memiliki dominasi terhadap perekonomian bangsa, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Sinambela et al., 2021).

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan yang mempunyai peranan penting dalam ekonomi nasional, hal ini dibuktikan adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, akan tetapi usaha mikro, kecil dan menengah lebih mampu menghadapi krisis tersebut. Keberhasilan utama dalam organisasi bisnis adalah produktivitas kerja yang tinggi sehingga dapat mampu berkembang dan dapat bersaing. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, yang sering digunakan sebagai alat ukur adalah PDB (Produk Domestik Bruto), yang mencerminkan kekayaan, kesejahteraan sosial, dan kemampuan untuk berkembang kewirausahaan, selain itu juga penting untuk menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan pengembangan secara berkelanjutan (Astuti & Nugroho, 2021).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,97%, usaha kecil 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Adiman & Miftha, 2020).

Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang semakin pesat, maka Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan yang baru untuk pelaku UMKM. Peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzet nya per

tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M mendapatkan tarif pajak sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018, menggantikan peraturan yang terdahulu yang tanggal berlakunya sama pada lima tahun sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif pajak sebesar 1 % (Poernomo, 2020).

Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga secara otomatis dapat meningkatkan *tax minded* yang akhirnya bisa berbagi pengetahuan kepada semua pelaku UMKM.

Tabel 1.2. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final UMKM

Peraturan Pemerintah	Tarif Pajak UMKM	Masa Berlaku
PP Nomor 46 Tahun 2013	1%	Juli 2013 - Juni 2018
PP Nomor 23 Tahun 2018	0,50%	Juli 2018 – Sekarang

Sumber: Siaran Pers DJP

Perubahan tarif 1 % menjadi 0,5% ini tidak terlepas dari keberatan sebagian besar dari pelaku UMKM yang menyatakan bahwa tarif 1 % tersebut masih terlalu besar, walaupun tarif 0,5% pun masih cukup memberatkan bagi mereka yang mempunyai margin keuntungan yang sangat kecil karena tidak semua pelaku UMKM mempunyai margin keuntungan yang sama (Poernomo, 2020).

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan yang memiliki peningkatan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat dengan semakin banyaknya usaha-usaha baru dengan beragam kreativitas yang bermunculan di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 10 (Sepuluh) UMKM yang berada di Kecamatan Medan Denai. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 1.3. Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM

No.	Nama UMKM	Mengetahui Perubahan Tarif Pajak UMKM		Memiliki NPWP		Bersedia Membayar Pajak	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Toko Obat Herbal Syamil	√			√		√
2	Bolon Ponsel		√		√		√
3	Toko Obat Bona	√		√		√	
4	Rendi Ponsel		√		√		√
5	Toko Gas Arifin		√		√		√
6	Warung Ikan Bakar Ummi		√		√		√
7	Alif Ponsel		√		√		√
8	Toko Grosir Girsang	√			√		√
9	Toko Grosir Amar	√		√		√	
10	Warung Nasi Tiara		√		√		√

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 1.3. terlihat bahwa, dari 10 (Sepuluh) responden yang telah diwawancarai terdapat 6 (Enam) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasanya mereka masih belum mengetahui perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM dengan pengenaan pajak yang awalnya 1% kini menjadi 0,5%. Dalam hal ini 8 (Delapan) diantaranya belum memiliki NPWP dan enggan menyetorkan pajaknya karena penghasilan yang mereka miliki sudah rendah apalagi jika harus membayar pajak. Sementara itu dari 10 (Sepuluh) responden hanya 2 (Dua) wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan menyetorkan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.4. Persentase Penerimaan Pajak UMKM

Tahun	Jumlah WP UMKM	WP Lapor	Persentase	Jumlah Penerimaan
2017	48673	4758	9,78%	22.058.846.946
2018	50452	5248	10,40%	36.851.989.254
2019	51061	6167	12,08%	43.398.162.486
2020	53786	7821	14,54%	59.301.546.491
2021	55837	7915	14.18%	56.860.626.607

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 1.4. terlihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT setiap tahunnya masih belum maksimal. Dimana persentase tertinggi hanya mencapai 14,54%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Padahal pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang mulai diberlakukan pada juli 2018 – sekarang. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dikarenakan penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang sangat besar dan UMKM merupakan salah satu potensi besar dalam penerimaan negara, maka penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini penting untuk dilakukan agar dapat membantu menyosialisasikan perubahan kebijakan tarif PPh Final kepada wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Dilatar belakangi dengan fenomena yang terjadi serta pentingnya penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penurunan capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan di tahun 2017 – 2021 di Indonesia.
2. Beberapa wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai belum mengetahui perubahan tarif PPh Final, belum memiliki NPWP serta enggan untuk menyetorkan kewajiban perpajakannya.
3. Persentase penerimaan pajak UMKM belum maksimal

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan sarana melatih, menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori yang ada. Terutama pada bidang Akuntansi Perpajakan, khususnya pada materi PPh Final dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak lainnya yang akan melakukan penelitian, terutama mengenai PPh Final UMKM.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DJP Kanwil di Provinsi Sumatera Utara berupa bahan informasi dan tinjauan literatur sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM.


BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perilaku Terencana

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Sulistiyani & Harwaki, 2017). Berdasarkan teori ini, niat merefleksikan keinginan individu untuk mencoba menetapkan perilaku, yang terdiri dari tiga faktor determinan yaitu sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan kontrol perilaku (*control belief*) seperti digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Teori Perilaku Terencana

Sikap didefinisikan sebagai suatu kondisi mental dan *neutral* tentang kesiapan, terorganisasi melalui pengalaman, mengupayakan suatu pengaruh yang terarah dan dinamis pada respons individu terhadap semua objek dan situasi yang terkait. Dengan mengevaluasi sikap terhadap suatu fenomena

atau situasi yang terkait, hal tersebut akan mempengaruhi niat perilaku yang akan ditampilkan individu.

Norma subjektif merupakan harapan *normative* yang diyakini satu individu atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Berkaitan dengan penelitian ini, tarif pajak dapat menjadi harapan *normative* yang mempengaruhi niat perilaku tertentu yang akan ditampilkan dimana dalam penelitian ini yaitu patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kontrol perilaku merupakan keyakinan individu terhadap keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku individu dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Kemudian niat merupakan hasil yang dapat berupa suatu tindakan yang telah dipengaruhi oleh ketiga faktor determinan yang dijelaskan pada teori ini. Niat dapat dikatakan sebagai reaksi ke arah perilaku yang didorong oleh suatu sikap tertentu atau indikator lainnya. Reaksi atau perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini di asumsikan sebagai tindakan patuh atau tidak patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour*) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif di asumsikan sebagai tarif pajak, dan niat di asumsikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuh nya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nasution & Ferrian, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan secara sukarela (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Di sini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati, 2018). Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Riswanto et al., 2017).

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Kepatuhan formal, adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal seperti mendaftarkan diri

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajak terhutang, dan tidak terlambat dalam menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/ hakikatnya memenuhi semua ketentuan material yang dipersyaratkan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material seperti mengisi dan menghitung SPT dengan jujur, lengkap, dan benar (Hermawan & Ramadhan, 2020).

2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Melihat besarnya potensi penerimaan pajak dari UMKM yang belum tergali secara maksimal, maka sejak tahun 2012 pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan atau dalam hal ini adalah wajib pajak dengan penghasilan atau peredaran bruto tertentu. Juni 2013, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013).

Adapun materi pokok yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 ini mengenai pengenaan PPh yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Pengenaan PPh yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak,

berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada UMKM sebagai Wajib Pajak, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh yang terutang (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Subjek pajak dari PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria bahwa wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Oktyawati & Fajri, 2018).

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000. Seperti disebutkan sebelumnya, ketentuan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. UMKM merupakan bentuk usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja karena pada umumnya UMKM berupa usaha padat karya (Maharatih, 2019).

Kemudian pengaturan besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam satu tahun berjalan (UU No. 36 Tahun 2008). Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan dari total pajak penghasilan terhutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2017).

Apabila peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif PPh final yang baru bagi pelaku UMKM di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali (Sari, 2018). Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final. Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Di samping itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan (Maharatih, 2019). Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% menjadi 0,5%.(Adiman & Miftha, 2020).

Pengaturan besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 2, yang menyebutkan: 1). Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu; dan 2). Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.

Kemudian pengaturan subjek pajak dari PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: 1). Wajib Pajak orang pribadi; dan 2). Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Kebijakan penurunan PPh final bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek (Sari, 2018).

Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan penurunan PPh bagi UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial atau kesempatan berusaha dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam menumbuhkan usaha.

Terhadap kebijakan perubahan pengenaan tarif PPh Final bagi UMKM tersebut, ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus, yang dapat dilihat pada bagan berikut:

a. Tarif PPh Final bersifat Opsional

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

b. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu

Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya sesuai Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV , atau Firma; dan 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT (Risa & Sari, 2021).

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 menyebutkan jangka waktu di atas terhitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 ini. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

c. Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar

Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Ketentuan besaran ambang batas penghasilan ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018.

d. Terdapat Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) kriteria dan sasaran Wajib Pajak PPh final pada PP No. 23 Tahun 2018 yang dapat memanfaatkan tarif final adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau CV, Firma atau Perseroan Terbatas (PT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto bruto di bawah Rp. 4.800.000.000

e. Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal

Wajib Pajak yang tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

Terdapat beberapa perbedaan dari PP Nomor 46 2013 dengan PP Nomor 23 2018 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Perbandingan PP 46 2013 dan PP 23 2018 WPOP

Keterangan	PP Nomor 46 2013	PP Nomor 23 2018
Jenis Penghasilan	Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas	Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
Batasan Omzet	4,8 Miliar per Tahun	4,8 Miliar per Tahun
Pengecualian	Usaha Dagang dan atau jasa yang memakai sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang	Tidak ada pengecualian
Penggunaan PP	Wajib	Pilihan

Tarif	1%	0,50%
Dasar penerapan tarif suami istri NPWP terpisah	Masing-masing total penghasilan bruto suami dan istri	Gabungan peredaran bruto suami dan istri
Waktu	Tidak ada	Tujuh tahun
Sifat Pembayaran	Final	Final

Sumber: PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai perubahan tarif pajak PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adiman & Miftha (2020)	Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi dengan rutin
2	Adhi & Wibowo (2020)	Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan Negara	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Final 1% Menjadi 0,5% berpengaruh terhadap keparuhan wajib pajak UMKM dan Penerimaan negara
3	Ariyanto & Nuswantara (2020)	Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil dari penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4	Hermawan & Ramadhan (2020)	Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali	Hasil dari penelitian ini adalah Perubahan tarif pajak UMKM yang terjadi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali
5	Mochsen & Wijaya (2021)	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Malang Utara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran secara sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka konseptual dirancang agar dapat lebih memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh penurunan tarif pajak terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan atas PPh final karena kerangka konseptual merupakan suatu hubungan dari konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual terdiri dari variabel dependen dan variabel independen dari sebuah penelitian.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat begitu pesat di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kecamatan Medan Denai. Kelompok UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dari besarnya jumlah kontribusi kegiatan Usaha Mikro pada perekonomian Indonesia, tentulah hal tersebut juga seharusnya berpengaruh terhadap pendapatan pajak negara, jika para pelaku UMKM yang seharusnya termasuk dalam wajib pajak memiliki kepatuhan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebuah respons positif dari pemerintah atas keluhan dari para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 di banderol sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0.5%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 miliar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omzet penjualan. Dengan diberlakukannya perubahan kebijakan tarif PPh final ini maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mana sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Dimana norma subjektif diasumsikan sebagai tarif pajak, dan niat diasumsikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto & Nuswantara, 2020) mengemukakan hasil bahwa persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi dan tahun penelitian serta jumlah variabel independen yang digunakan. (Poernomo, 2020) mengemukakan bahwa penurunan tarif dalam hal ini penerapan PP 23 tahun 2018 tentang PPh final tarif khusus untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak, baik ditinjau dari wajib pajak orang pribadi, badan, maupun keseluruhan wajib pajak. Sedangkan (Adhi & Wibowo, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perubahan tarif pajak tidak menimbulkan perbedaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mochsen & Wijaya, 2021) mengemukakan bahwa Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2019) mengemukakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hafsah, 2017) mengemukakan bahwa penerapan program e-SPT berpengaruh cukup baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saragih, 2017) mengemukakan bahwa prosedur organisasi, budaya organisasi, strategi organisasi dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. seperti yang terlihat dibawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: Perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dan data yang digunakan adalah data berbentuk angka (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh perubahan kebijakan tarif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

3.2. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas yakni Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

3.2.1. Variabel Independen (X)

Variable Independen (X) variable ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, abtecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variable bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final ialah perubahan kebijakan tarif yang mana sebelumnya berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang diubah dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018, dimana tarif PPh Final tersebut turun dari 1% menjadi 0,5% dilihat dari nilai

omzet pelaku wajib pajak. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif diharapkan dapat menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang financial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. Indikator yang termasuk dalam kategori penurunan tarif pph final yaitu :

1. Penurunan tarif sangat sesuai
2. Pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil
3. Penurunan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial (Sari, 2018).

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan menjawab semua pertanyaan, responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai. Berikut ini adalah jenis pernyataan penelitian mengenai variabel Penurunan Tarif PPh Final :

1. Penurunan tarif pph final sangat menguntungkan bagi saya.
2. Tarif PP No. 23 Tahun 2018 sangat berarti untuk diterapkan kepada pelaku UMKM.
3. Saya yakin tarif pph final 0,5% akan mengurangi beban pajak dan mempermudah menunaikan kewajibannya.
4. Saya melihat kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil.
5. Penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat.

6. Penurunan tarif pph final dapat memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial.

3.2.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen nya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuh nya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nasution & Ferrian, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur menggunakan indikator :

1. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar dan melapor pajak tepat waktu.
5. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan dan sanksi (Nasution & Ferrian, 2017).

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan menjawab semua pernyataan, responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai. Berikut ini adalah jenis pernyataan mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak :

1. Secara umum saya dapat dikatakan paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
2. Saya berusaha mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Saya berusaha menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Saya membayar dan melapor pajak tidak melampaui batas paling lambat pembayaran pajak.
5. Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak.
6. Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda pajak.

Dari penjabaran di atas peneliti mengelompokkan dalam bentuk tabel mengenai indikator variabel yang akan diteliti, indikator variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Indikator Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final adalah perubahan kebijakan tarif yang mana sebelumnya berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang diubah dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018, dimana tarif PPh Final turun dari 1% menjadi 0,5% dilihat dari nilai omzet pelaku wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tarif sangat sesuai 2. Pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil 3. Penurunan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial 	Skala Ordinal	Sari (2018)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 2. Mengisi 	Skala Ordinal	Nasution & Ferrian (2017)

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan jumlah populasi sebanyak 99 wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. (Sugiyono, 2018). Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria dan sistematika tertentu.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah :

1. Responden merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai
2. Terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan
3. Berlokasi terdekat dari kediaman peneliti

Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan sampel penelitian yang telah ditetapkan di atas, sampel pada penelitian ini berjumlah 30 wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Data Sampel

NO	Nama UMKM	Jenis Usaha
1	Sepatu suarman	Produksi
2	Cicien konveksi	Jasa
3	Syafnidar Sepatu	Produksi
4	Sepatu Fahrsal Shoes	Produksi
5	Penjahit Yuli	Jasa
6	Bron zelion	Produksi
7	Sepatu kaminan	Produksi
8	Cahaya baru	Produksi
9	Herbal	Produksi
10	Fikri Konveksi	Jasa
11	Pisang Sale Camly	Kuliner
12	Dendeng Daun Ubi Hambila	Kuliner
13	UD. Sabar Subur Fashion	Jasa
14	Fouzan	Produksi
15	Fiza Collection	Produksi
16	Bu Mar	Jasa
17	Wake Up Potion	Kuliner
18	Matahari Art	Produksi
19	Martabak suyanto	Kuliner
20	Bakery	Kuliner
21	Mie Sop Kampung	Kuliner
22	Enji Kuliner	Kuliner
23	Indah Collection	Produksi
24	Labuahan Baru	Produksi
25	Linda Colection	Dagang
26	Kemoceng dan Susu Kedelai	Produksi
27	UD. Al Fahmi Konveksi	Jasa
28	"Ratu" Peyek	Kuliner
29	Bordiran	Jasa
30	Gorden Linda	Jasa

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode angket atau kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden (wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dipilih adalah dengan menggunakan kuesioner dikarenakan memberikan kemudahan untuk mengelola data dan bagi responden tidak akan menghabiskan waktu dalam proses pengisiannya. Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dipilih karena mempunyai kelebihan diantaranya data yang didapatkan mudah untuk diolah oleh peneliti dan jawaban sudah disediakan sehingga responden lebih mudah untuk menjawab pertanyaan.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, atau skala 5 tingkatan. Skala likert adalah sebuah jawaban dimana responden diminta untuk memberikan pendapat setiap pertanyaan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis. Adapun nilai yang diberikan menggunakan skala likert yang dibuat menggunakan skor 1 sampai dengan skor 5, skor terendah yaitu 1 dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang dipilih dan untuk skor tertinggi yaitu 5 dengan memberikan tanda yang sama seperti yang diatas. Semakin tinggi nomor jumlah, maka semakin besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 3.4. Tabel Pernyataan Skor

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Berikut ini merupakan langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Mengumpulkan data dengan cara membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini;
2. Setelah data tersebut dikumpulkan maka selanjutnya adalah melakukan tabulasi terhadap data tersebut menggunakan Microsoft Excel;
3. Selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap data tersebut dengan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS*;
4. Setelah data tersebut diuji maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut;
5. Setelah melakukan analisis terhadap data tersebut maka selanjutnya adalah melakukan pembahasan;
6. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Structural Equation Model* jenis *Partial Least Square* (SEM-PLS). Dalam SEM-PLS, ada dua tahapan evaluasi model pengukuran yang digunakan, yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Tujuan dari dua tahapan evaluasi model pengukuran ini dimaksudkan untuk menilai validitas dan

reliabilitas suatu model. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS*. Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.6.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap pertama dalam evaluasi model, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*). Pengujian *outer model* bertujuan untuk menilai validitas dan reabilitas model (*average variance extracted, loading factor, composite reliability dan cronbach's alpha*).

3.6.1.1. Uji Validitas

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas indikator reflektif dengan program *SmartPLS* dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of Thumb* untuk menilai validitas konvergen adalah nilai *loading factor* harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan antara 0.6–0.7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory*, serta nilai *average variance inflation factor (AVE)* harus lebih besar dari 0.5 (Ghozali & Latan, 2019).

3.6.1.2. Uji Reabilitas

Dalam *SEM-PLS* selain pengujian validitas juga dilakukan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Rule of Thumb* untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai

Cronbach's alpha harus lebih dari 0,7 dan nilai Composite Reliability harus lebih besar dari 0.7 (Ghozali & Latan, 2019).

3.6.2. Model Struktural (*Inner Model*)

Tahap kedua dalam evaluasi model adalah evaluasi model struktural (*inner model*). Ada beberapa komponen item yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural yaitu nilai *R-Square* dan *Signifikansi*. Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, kriteria penilaian model struktural yang kedua adalah *signifikansi*. Hasil uji dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai p-value < 0,05 dan t-statistik > 1,96.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai yang terdaftar di Dinas Koprasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan jumlah 99. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan sistematika tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel pada penelitian ini berjumlah 30 responden wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Hasil tingkat pengembalian responden disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	30	100%
Kuesioner yang kembali	30	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa data kuesioner yang disebar sebanyak 30 wajib pajak pelaku UMKM (100%). Jumlah kuesioner yang kembali 30 atau 100%, dengan demikian, *rate* responden lebih dari 50% sehingga penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut.

4.2. Karakteristik Responden

Kriteria responden secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku dalam suatu bidang kerja sehingga seringkali menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan hasil penelitian, maka data yang diperoleh data tentang responden yang memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan , disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Data Responden

No	Uraian	Jumlah Responden	%
1.	Jenis Kelamin		
	Pria	18	60%
	Wanita	12	40%
Total		30	100%
2.	Usia (Tahun)		
	25 – 35	9	30%
	36 – 45	15	50%
	>45	6	20%
Total		30	100%
3.	Tingkat Pendidikan		
	SMA	12	40%
	D3	3	10%
	S1	10	33%
	Lainnya	5	17%
Total		30	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.2. diperoleh data sebanyak 18 responden atau 60% berjenis kelamin pria dan 12 atau 40% responden berjenis kelamin wanita. Dari hasil tersebut terlihat bahwa wajib pajak pelaku UMKM didominasi oleh pria. Dari 30 sampel diketahui bahwa pelaku UMKM yang berusia 25-35 tahun ada sebanyak 9 atau 30%, usia 36-45 tahun sejumlah 15 atau 50% dan responden yang

berusia lebih dari 45 tahun ada sebanyak 6 atau 20% menandakan bahwa wajib pajak pelaku UMKM masih banyak tergolong dalam usia paruh baya dan usia produktif. Kemudian berdasarkan tabel tersebut diketahui tingkat pendidikan responden sejumlah 12 atau 40% berpendidikan SMA, sejumlah 3 responden atau 10% berpendidikan D3, sejumlah 10 responden atau 33% berpendidikan S1 dan 5 atau 17% responden lainnya berpendidikan lain-lain.

4.3. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yang diuraikan dengan menggunakan nilai indeks. Penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan skala STS (1), TS (2), N (3), S (4) dan SS (5) sehingga perhitungan skor yang digunakan adalah skor minimal 1 dan maksimal 5 dihitung dengan menggunakan rumus indeks :

$$\text{Nilai indeks} = \frac{(F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5)}{5}$$

$$\text{Skor tertinggi } (F5x5) / 5 = (30x5) / 5 = 30$$

$$\text{Skor terendah } (F1x1) / 5 = (30x1) / 5 = 6$$

$$\text{Range (R)} = 30 - 6 = 24$$

$$\text{Interval (I)} = 24 / 3 = 8$$

Hasil perhitungan menjelaskan responden mendapat skor terendah adalah 6 dan skor tertinggi adalah 30 dengan rentang 24. Rentang sebesar 24 dibagi 3 dihasilkan interval sebesar 8 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks.

1. Rendah = 6 – 14 atau 20% - 46,66%
2. Sedang = 14,1 – 22,1 atau 46,7% - 73,66%
3. Tinggi = 22,2 – 30 atau 73,7% - 100%

Berdasarkan hasil olah data kuesioner responden, nilai indeks setiap variabel diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Indeks Variabel Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)

Indikator	Skor					Total Skor	% indeks	Kriteria
	1	2	3	4	5			
X ₁	0	4	24	52	35	115	76,67%	Tinggi
X ₂	0	6	21	44	45	116	77,33%	Tinggi
X ₃	4	14	36	8	25	87	58,00%	Sedang
X ₄	0	6	33	44	25	108	72,00%	Sedang
X ₅	2	14	33	28	15	92	61,33%	Sedang
X ₆	2	18	24	28	20	92	61,33%	Sedang
Maksimum							76,67%	Sedang
Minimum							58%	
Rata-rata							67,78%	

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3. menjelaskan bahwa variabel Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final memiliki nilai skor indeks minimum sebesar 58%, nilai skor indeks maksimum sebesar 76,67% serta nilai skor indeks rata-rata 67,78% yang tergolong sedang, menandakan bahwa wajib pajak pelaku UMKM telah mengetahui perubahan kebijakan Tarif PPh Final.


Tabel 4.4. Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Skor					Total Skor	% indeks	Kriteria
	1	2	3	4	5			
Y ₁	4	14	30	16	25	89	59,33%	Sedang
Y ₂	2	12	33	24	25	96	64,00%	Sedang
Y ₃	0	4	24	40	50	118	78,67%	Tinggi
Y ₄	0	2	21	52	45	120	80,00%	Tinggi
Y ₅	0	4	21	44	50	119	79,33%	Tinggi
Y ₆	0	2	36	40	35	113	75,33%	Sedang
Maksimum							80%	Sedang
Minimum							59,33%	
Rata-rata							72,78%	

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4. menjelaskan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai skor indeks minimum sebesar 59,33%, nilai skor indeks maksimum sebesar 80% serta nilai skor indeks rata-rata 72,78% yang tergolong sedang, menandakan bahwa pelaku wajib pajak UMKM telah melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4. Hasil Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 4.1. Hasil Outer Model

Pengujian outer model bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator sebagai pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi yang dapat dilihat dari *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE). Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Berikut hasil olah data kuesioner dalam pengujian validitas dan reliabilitas :

4.4.1. Uji Validitas

4.4.1.1. *Average Variance Extracted (AVE)*

Tabel 4.5. Hasil *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.635
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.626

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Uji Validitas dapat dilihat dari nilai AVE dengan nilai pembatasan yaitu 0,5. Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai $AVE > 0,5$ sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel memenuhi syarat kriteria AVE.

4.4.1.2. *Loading Factor / Outer Loading*

Tabel 4.6. Hasil *Loading Factor / Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	X.1	0.802
	X.2	0.852
	X.3	0.708
	X.4	0.806
	X.5	0.744
	X.6	0.826
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.722
	Y.2	0.744
	Y.3	0.811
	Y.4	0.866
	Y.5	0.794
	Y.6	0.837

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Suatu indikator dinyatakan memenuhi *covergent validity* dalam kategori baik apabila nilai *loading factor* $> 0,7$, namun untuk penelitian

tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading faktor 0,5 – 0,6 masih dianggap cukup. Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa hasil pengujian *loading factor* tiap variabel telah memenuhi syarat, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan valid.

4.4.2. Uji Reabilitas

4.4.2.1. Cronbach's Alpha

Tabel 4.7. Hasil Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.884
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.879

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel telah terpenuhi dengan nilai pembatas $> 0,7$. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap variabel telah memenuhi syarat nilai *cronbach's alpha* yang artinya variabel tersebut reliabel.

4.4.2.2. Composite Reliability

Tabel 4.8. Hasil Composite Reliability


Variabel	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.912
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.909

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa nilai *composite reliability* pada semua variabel memiliki nilai $> 0,7$ yang artinya setiap variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan reliabel.

4.5. Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* yang merupakan analisa dengan tujuan untuk melihat besarnya presentase *variance* yang dijelaskan dengan melihat nilai *R-Square* untuk konstruk endogen. Selain nilai *R-Square* pengujian *inner model* juga digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen dengan variabel endogen dilihat dari hasil uji signifikansi. Berikut hasil olah data pengujian *inner model* menggunakan prosedur *bootstrapping* :



Gambar 4.2. Hasil Inner Model

4.5.1. *R-Square*

Tabel 4.9. Hasil *R-Square*

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.773

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,773, yang artinya kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) dapat dijelaskan 77% dari penelitian ini dan 23% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

4.5.2. Uji Signifikansi (Uji Hipotesis)

Uji signifikansi merupakan pengujian terhadap hasil penelitian untuk mengetahui semua pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Uji signifikansi juga bisa dikatakan sebagai uji hipotesis karena hasil uji signifikansi menggambarkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai $p\text{-value} < 0,05$ dan $t\text{-statistik} > 1,96$, selanjutnya untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dapat diketahui dari nilai original sampel uji pengaruh. Hasil nilai original sampel bertanda positif maka arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif/searah, sedangkan jika nilai original sampel bertanda negatif maka arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah berlawanan. Uji signifikansi dilakukan melalui proses *bootstrapping*. Hasil nilai signifikansi dapat diketahui melalui *output path coefficient*. Berikut hasil olah data *path coefficient*:

Tabel 4.10. Hasil Path Coefficients

	Original Sampel (O)	T Statistic	P Values
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.879	21.240	0.000

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.10. diketahui bahwa nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 dan *t* statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai original sampel memiliki nilai positif maka hipotesis dapat **diterima** dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan pada Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menerapkan tarif pajak sebesar 1% bagi pelaku UMKM dinilai masih memberatkan oleh Pelaku UMKM. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menerapkan tarif pajak sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dalam uji validitas dimana nilai AVE setiap variabel $> 0,5$ dan nilai *loading factor* setiap variabel $> 0,7$. Selain itu, setiap variabel dalam penelitian ini juga telah memenuhi syarat dalam uji reabilitas dimana nilai *cronbach's alpha* setiap variabel $> 0,7$ dan nilai *composite reliability* setiap variabel $> 0,7$.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,773, yang artinya kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) dapat dijelaskan 77% dari penelitian ini dan 23% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Kemudian, pada analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 dan *t* statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai original sampel memiliki nilai positif maka hipotesis dapat **diterima** dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan pada Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan & Ramadhan, 2020) dimana penurunan tarif dalam hal ini penerapan PP 23 tahun 2018 tentang PPh Final tarif khusus untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu, memiliki pengaruh yang signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak, baik ditinjau dari wajib pajak orang pribadi, badan, maupun keseluruhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh (Risa & Sari, 2021) menunjukkan hasil bahwa penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final atau dalam hal ini perubahan dari PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 yang diberlakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan tarif pajak yang harus dibayarkan sudah lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, yang dapat diartikan saat semakin baik atau adilnya Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan saran yaitu sebaiknya pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi tentang tarif perpajakan. Terutama ketika ada terjadi perubahan kebijakan yang mana terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan sebelumnya. Dimana dalam hal ini adalah tarif pajak, agar Wajib Pajak Pelaku UMKM dapat lebih memahami tentang perubahan kebijakan tarif pajak tersebut dan tentunya akan berdampak kepada naiknya kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan meningkatkan penerimaan negara.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Walaupun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan analisis sedemikian rupa. Namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana nilai *R-Square* sebesar 0,773, yang artinya kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) dapat dijelaskan 77% dari penelitian ini dan 23% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar mendapatkan jumlah responden melebihi batas yang sudah ditetapkan. Misalkan jumlah responden yang sudah ditetapkan ada sebanyak 30, maka sebaiknya peneliti mendapatkan responden lebih dari itu. Tujuannya adalah agar peneliti bisa melakukan eliminasi responden untuk mendapatkan nilai *R-Square* yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, S., & Wibowo, D. (2020). Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15.
- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). UMKM Dwi Ariyanto Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Surabaya , Indonesia Dian Anita Nuswantara Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Surabaya , Indonesia. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Astuti, F. Y., & Nugroho, M. (2021). Jurnal Ekonomika dan Bisnis. *Pengaruh, Analisis Size, Firm Dan, Leverage Growth, Sale Nilai, Terhadap Dengan, Perusahaan Sebagai, Profitabilitas Intervening, Variabel*, 8(2), 83–102.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. 2018*, 106–122.
- Ghozali & Latan. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian*. Jakarta: Institut Penulis Indonesia.
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). 521-Article Text-4642-1-10-20210325.pdf. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH

- Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Maharatih, N. W. (2019). Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 105. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p08>
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2), 143–162. <https://doi.org/10.37403/financial.v7i2.267>
- Nasution, A., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS : KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Oktyawati, D., & Fajri, F. A. (2018). Penerapan PP 46 Tahun 2013: Adilkah Peraturan Ini Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)? *Jurnal Gama Societa*, 2(1), 38–39. [file:///E:/Tugas Kuliah/Semester 8/Skripsi Swaha/jurnal terkait pp no 46 dan uu no36/op/35662-116122-1-PB.pdf](file:///E:/Tugas%20Kuliah/Semester%208/Skripsi%20Swaha/jurnal%20terkait%20pp%20no%2046%20dan%20uu%20no36/op/35662-116122-1-PB.pdf)
- Poernomo, Y. (2020). Yosep.pdf. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 923).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24.

berkas.dpr.go.id

- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2(1), 1096–1103. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Winarung, S., & Sukma, D. (2021). PERANCANGAN APLIKASI LAPORAN PENJUALAN UMKM BUMBU INSTAN (TUGU) KOTA BANJARMASIN BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS UMKM TUGU BANJARMASIN). *Jurnal Manajemen Industri Dan Teknologi*, 02(05), 86–96.

LAMPIRAN

A. Kuesioner

1. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Penurunan tarif PPh Final sangat menguntungkan bagi saya					
2	Tarif PP No. 23 Tahun 2018 sangat berarti untuk diterapkan kepada pelaku UMKM					
3	Saya yakin tarif PPh Final 0,5% akan mengurangi beban pajak dan mempermudah menunaikan kewajiban pajaknya					
4	Saya melihat kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil					
5	Penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat					
6	Penurunan tarif PPh Final dapat memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial					

2. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Secara umum saya dapat dikatakan paham dan berusaha memahami UU Perpajakan					
2	Saya berusaha mengisi formulir pajak dengan benar					
3	Saya berusaha menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
4	Saya membayar dan melapor pajak tidak melampaui batas paling lambat pembayaran pajak					
5	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak					
6	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda pajak					

B. Data Kuesioner

X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
4	4	3	4	4	2	2	4	5	4	4	4
5	5	3	5	3	3	2	3	5	5	5	5
3	4	3	2	1	1	1	1	4	3	3	3
4	4	2	4	3	4	4	4	3	3	2	5
4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
5	5	3	5	3	2	2	2	4	4	4	4
3	4	3	4	2	4	3	4	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3
3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3
4	4	1	4	4	3	3	4	4	4	4	3
3	4	2	3	4	3	3	2	4	5	4	4
5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4
2	2	3	3	3	2	1	2	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3
4	5	1	5	3	5	5	5	3	4	5	3
5	5	3	3	2	2	2	2	5	5	5	5
3	2	1	3	1	1	1	1	3	3	4	3
3	3	3	3	3	2	2	2	5	4	5	4
4	3	1	2	3	3	3	3	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	2	3	3	3	3	3	5	5	4	4
4	5	3	4	2	4	1	3	4	4	4	3
4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3

C. Karakteristik Responden

No	Uraian	Jumlah Responden	%
1.	Jenis Kelamin		
	Pria	18	60%
	Wanita	12	40%
Total		30	100%
2.	Usia (Tahun)		
	25 – 35	9	30%
	36 – 45	15	50%
	>45	6	20%
Total		30	100%
3.	Tingkat Pendidikan		
	SMA	12	40%
	D3	3	10%
	S1	10	33%
	Lainnya	5	17%
Total		30	100%

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

D. Statistik Deskriptif Variabel

1. Indeks Variabel Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)

Indikator	Skor					Total Skor	% indeks	Kriteria
	1	2	3	4	5			
X ₁	0	4	24	52	35	115	76,67%	Tinggi
X ₂	0	6	21	44	45	116	77,33%	Tinggi
X ₃	4	14	36	8	25	87	58,00%	Sedang
X ₄	0	6	33	44	25	108	72,00%	Sedang
X ₅	2	14	33	28	15	92	61,33%	Sedang
X ₆	2	18	24	28	20	92	61,33%	Sedang
Maksimum							76,67%	Sedang
Minimum							58%	
Rata-rata							67,78%	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

2. Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Skor					Total Skor	% indeks	Kriteria
	1	2	3	4	5			
Y ₁	4	14	30	16	25	89	59,33%	Sedang
Y ₂	2	12	33	24	25	96	64,00%	Sedang
Y ₃	0	4	24	40	50	118	78,67%	Tinggi
Y ₄	0	2	21	52	45	120	80,00%	Tinggi
Y ₅	0	4	21	44	50	119	79,33%	Tinggi
Y ₆	0	2	36	40	35	113	75,33%	Sedang
Maksimum							80%	Sedang
Minimum							59,33%	
Rata-rata							72,78%	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

E. Uji Validitas

1. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.635
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.626

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

2. Hasil Loading Factor / Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	X.1	0.802
	X.2	0.852
	X.3	0.708
	X.4	0.806
	X.5	0.744
	X.6	0.826
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.722
	Y.2	0.744
	Y.3	0.811
	Y.4	0.866
	Y.5	0.794
	Y.6	0.837

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

F. Uji Reabilitas

1. Hasil Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.884
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.879

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

2. Hasil Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.912
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.909

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

G. R-Square

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.773

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

H. Uji Signifikansi (Uji Hipotesis)

	Original Sampel (O)	T Statistic	P Values
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.879	21.240	0.000

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2522/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 27/1/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Beberapa Wajib Pajak UMKM Belum Memahami Tentang Perubahan Peraturan Tarif Pajak UMKM

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Analisis Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Pajak UMKM
3. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Hariya Sanjaya)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2522/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/1/2022

Nama Mahasiswa : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 27/1/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Novi Fadhila, SE., MM (07 Februari 2022)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Perubahan Keefektifan
Tarif PPh Final Terhadap Keseluruhan
Wajib Pajak Peramu Umum
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 22 Maret 2022

Dosen Pembimbing

(NOVI FADHILASE, MM)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing


Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20.....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : H A R I Y A S A N J A Y A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 0 6

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N
1 7 M E I 1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen
Alamat Mahasiswa : J L D A T U K K A B U
G G P E Z E K I N O. 2 1 0

Tempat Penelitian : B A D A N P E N E L I T I A N D A N
P E N G E M B A N G A N K O T A
M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A
L U B I S N O 2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
(Signature)
(Dr. Zula Hanum SE, M.Si.)

Wassalam
Pemohon
(Signature)
(HARIYA SANJAYA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar di sertakan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 713/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Hariya Sanjaya
N P M : 1805170006
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)

Dosen Pembimbing : **Novi Fadhila, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 25 Maret 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2022 M



Dekan

H. Zamuri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menywab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 709/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 22 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hariya Sanjaya
Npm : 1805170006
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/590/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 709/II.3-AU/UMSU-05/F/2022. Tanggal: 25 Maret 2022. Hal : Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Hariya Sanjaya.
NPM : 1805170006.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
Judul Skripsi : "Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

a.n.KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
u.b

KABID PEMERINTAHAN, PENGAJIAN
PERATURAN DAN INOVASI

HARIYA SANJAYA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Drs. Halim
PEMINTA
NIK. 19640817198503 1 016

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Dosen Pembimbing : Novi Fadhila, SE., MM
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Alasan pemilihan judul belum kelihatan 2. Satu paragraf tidak boleh terdiri dari satu kalimat saja 3. Pentingnya penelitian untuk dilakukan	25, 28, 29/02/22	
Bab 2	1. Sesuaikan penempatan nama kutipan 2. Keterangan setelah tabel huruf lebih kecil 3. Tambahkan kutipan dari dosen umsu	1, 2, 19, 21/03/22	
Bab 3	1. Referensi 5 tahun terakhir 2. Mengutip jurnal dosen UMSU minimal 3 3. Penelitian terdahulu	10, 11 /04/22	
Daftar Pustaka	Gunakan mendeley untuk daftar pustaka	11/04/22	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Sempurnakan teknik pengumpulan data	12/04/22	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan	13/04/22	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zula Hanum, SE, M.Si)

Medan, 13 April 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novi Fadhila, SE., MM)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 22 April 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Hariya Sanjaya*
NPM. : 1805170006
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 17 Mei 1996
Alamat Rumah : Jl. Padi Raya Gg. Padi I No. 17A Percut Sei Tuan
Judul Proposal : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang masalah data dibuat identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>teori di revisi kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>nama pengungkapan masalah laten → GEM PLS</i>
Lainnya	<i>pastikan penulisan sesuai buku pedoman</i>
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor</i> Seminar Ulang <i>Perbaikan Mayor</i>

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novi Fadhila, SE., MM

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 22 April 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 17 Mei 1996
Alamat Rumah : Jl. Padi Raya Gg. Padi 1 No. 17A Percut Sei Tuan
Judul Proposal : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Novi fadhila, SE, MM*

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novi Fadhila, SE., MM

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesat email ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1387/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 06 Dzulqaidah 1443 H
06 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan
Jln. Gatot Subroto Km. 77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hariya Sanjaya
N P M : 1805170006
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 7.7 Telp. 061 - 8446005 Fax. 061 - 8446005

Email : diskopumkm@pemkomedan.go.id Website : www.diskopumkm.pemkomedan.go.id

Medan - 20126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/4617-

Sehubungan dengan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/590/Balitbang/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Perihal Surat Rekomendasi Riset, Berkenaan dengan hal tersebut diatas diberitahukan bahwa :

Nama : Hariya Sanjaya
NIM : 1805170006
Prodi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
PenanggungJawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melaksanakan Riset pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan dari tanggal 30 Maret 2022 s/d 29 April 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 29 April 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
KOTA MEDAN,


BENNY ISKANDAR NASUTION, AP, M.AP
D PEMBINA TKI
NIP. 19761012 199603 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hariya Sanjaya
NPM : 1805170006
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 17 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 2 (Dua) dari 2 (Dua) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Datuk Kabu Gg. Rezeki No. 21D Medan
Email : hariyasanjaya2@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alfi Suhadi
Nama Ibu : Almh. Ipon Muliana
Alamat : Jl. Datuk Kabu Gg. Rezeki No. 21D Medan

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Swasta Afifiyah Medan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 6 Medan
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Kesatria Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)